



PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABD. SALAM NUR, LC : Tempat/Tanggal Lahir : Sidrap, 26–10–1972 Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat/Domisili Jalan Pendidikan No. 3, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JUDI AWAL, S.H.**, Advokat, Konsultan Hukum dari Kantor Hukum AWAL & Associates yang berkantor/beralamat di Jalan Andi Djemma No. 89 Malili, Kab. Luwu Timur, HP: 08113229357/ 085399236772. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 03 Oktober 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Registrasi No.: 97/SK/PDT/2018/PN MII tanggal 7 Oktober 2018. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT.**

Lawan:

I. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur, Alamat Jln. Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili – 92982;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AGUS MELAS, S.H. Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
2. Drs. DOHRI AS'ARI Asisten Pemerintahan Setda. Kab Luwu Timur;
3. YERISLIN WUALA, S.H. Plt. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Luwu Timur;
4. ISHAK CHARLES TANDIALLA Kepala Bagian Hukum

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII



Dokumentasi, Rapat dan
Persidangan Set. DPRD Kab. Luwu
Timur;

5. YARDIYUNUS LAPOLIWA Staf Bagian keuangan Set. DPRD
Kab. Luwu Timur;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 November 2018, yang telah
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan
Registrasi No. : 107/SK/PDT/2018/PN MII tanggal 6 November 2018.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - I.**

II. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur,
Alamat Jln. Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili – 92982;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AGUS MELAS, S.H. Konsultan Hukum Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur;
2. Drs. DOHRI AS'ARI Asisten Pemerintahan Setda. Kab
Luwu Timur;
3. YERISLIN WUALA, S.H. Plt. Kepala Bagian Hukum Setda.
Kab. Luwu Timur;
4. ISHAK CHARLES TANDIALLA Kepala Bagian Hukum
Dokumentasi, Rapat dan
Persidangan Set. DPRD Kab. Luwu
Timur;
5. YARDIYUNUS LAPOLIWA Staf Bagian keuangan Set. DPRD
Kab. Luwu Timur;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 November 2018, yang telah
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan
Registrasi No.: 107/SK/PDT/2018/PN MII tanggal 6 November 2018.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT – II.**

III. WITMAN, S.Sos, Lahir di Sorowako, Tanggal 27 November 1972, Jenis
Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal
Jl. Danau Matano 1 No. 15 Sorowako, Kabupaten Luwu Timur;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT – I;**



IV. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, Cq Bupati Luwu Timur,
Alamat Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili – 92982;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. AGUS MELAS, S.H. | Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; |
| 2. Drs. DOHRI AS'ARI | Asisten Pemerintahan Setda. Kab Luwu Timur; |
| 3. YERISLIN WUALA, S.H. | Plt. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Luwu Timur; |
| 4. ISHAK CHARLES TANDIALLA | Kepala Bagian Hukum Dokumentasi, Rapat dan Persidangan Set. DPRD Kab. Luwu Timur; |
| 5. YARDIYUNUS LAPOLIWA | Staf Bagian keuangan Set. DPRD Kab. Luwu Timur; |

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 November 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Registrasi No.: 106/SK/PDT/2018/PN MII tanggal 6 November 2018. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT – II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 23 Oktober 2018 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur, yang diresmikan/diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 927/IV/Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014;

2. Bahwa Penggugat diusulkan Pengangkatannya oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk menggantikan TURUT TERGUGAT-I (Witman, S.Sos) yang telah diusulkan pemberhentiannya oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera melalui Surat Permohonannya Nomor: 14/D/AS-09-PKS/XII/1433, tanggal 08 November 2012 dan telah disetujui oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana Surat Persetujuan Penggantian Antar Waktu Witman, S.Sos., Nomor : 219/D/AS-PKS/I/1434 tanggal 20 November 2012;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Luwu Timur Nomor : 16/D/AS-09-PKS/I/1434 tanggal 30 November 2012 perihal Penggantian Antar Waktu Saudara Witman, S.Sos., DPD Partai Keadilan Sejahtera telah mengusulkan nama PENGGUGAT (*in casu* ABD. SALAM NUR, Lc) kepada Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk menggantikan Saudara WITMAN. S.Sos (*in casu* TURUT TERGUGAT-I) sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Masa Jabatan 2009-2014;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Luwu Timur melalui Surat Nomor : 171.3/09/DPRD-LT/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 mengajukan Permintaan Nama Calon Penggantian Antar Waktu kepada Ketua KPUD Kabupaten Luwu Timur;
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kab. Luwu Timur telah pula melakukan penelitian dan Pemeriksaan Pengusulan Nama Penggugat a quo melalui suratnya nomor : 14/KPU- Kab/025433469/II/2013 tanggal 08 Februari 2013 yang menyatakan Penggugat *in casu* **ABD. SALAM NUR, Lc.**, telah memenuhi ketentuan Pasal 218 Ayat (1), (2), ayat (3), dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 387 ayat (1), (2), dan ayat (3), Pasal 388 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPRD dan DPRD serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Tehnis Verifikasi Syarat

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum;

6. Bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur melalui surat Nomor : 171.3/36/DPRD-LT/II/2013 tanggal 16 April Februari 2013 telah mengajukan Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Partai Keadilan Sejahtera kepada Bupati Luwu Timur yang selanjutnya oleh Bupati Luwu Timur melalui suratnya Nomor :100/037/Pem/2013 tanggal 25 Februari 2013 telah menyampaikan Usul Pemberhentian Antar Waktu atas nama WITMAN, S.Sos dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu ABDUL SALAM NUR, LC sebagai Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Bahwa selanjutnya Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 927/IV/TAHUN 2013 tentang Persemian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan 2009-2014 yang memutuskan meresmikan pemberhentian dengan hormat WITMAN, S.Sos dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Luwu Timur dan Meresmikan Pengangkatan ABD. SALAM NUR, LC sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan 2009-2014;
8. Bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 927/IV/TAHUN 2013 a quo, ternyata pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur sampai berakhirnya periode Masa Jabatan Anggota DPRD Periode 2009 – 2014, Pimpinan DPRD tidak kunjung melaksanakan Penyempahan atau Pelantikan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan 2009-2014 atas nama Penggugat *in casu* ABD. SALAM NUR;
9. Bahwa walaupun telah dilakukan peneguran/sommasi terhadap Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur oleh oleh pihak Partai Keadilan Sejahtera, dan bahkan telah pula dilakukan peneguran oleh pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, namun Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur tetap tidak mengindahkan untuk segera melakukan

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelantikan dan pengambilan sumpah Anggota DPRD Penggantian Antar Waktu atas nama Penggugat;

10. Bahwa Proses Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Partai Keadilan Sejahtera Sisa Masa Jabatan 2009-2014 a quo telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan,

Yang mana

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 927/IV/TAHUN 2013 tentang Persemian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan 2009-2014, tidak pernah dicabut baik oleh Pejabat yang mengeluarkannya ataupun dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan;

Disamping itu

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 927/IV/TAHUN 2013 a quo merupakan putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final, kongkrit, individual, yang tidak lagi membutuhkan persetujuan dalam pelaksanaannya;

Sehingga

tidak beralasan hukum apapun bagi TERGUGAT-I untuk tidak melantik/mengambil sumpah Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur Penggantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 2009-2014;

11. Bahwa alasan belum dilaksanakannya Pengambilan Sumpah/Pelantikan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur atas nama PENGGUGAT oleh TERGUGAT-I, yang didasarkan atas alasan Bahwa Turut TERGUGAT-I mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Malili terhadap Ketua DPD PKS Kab. Luwu Timur adalah merupakan alasan yang tidak berdasar hukum;

Oleh karena

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 927/IV/TAHUN 2013 tentang Persemian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan 2009-2014 (***Vide Pasal : 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986***

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII



tentang Peradilan Tata Usaha Negara), apalagi gugatan TURUT TERGUGAT-I tersebut bukanlah gugatan terhadap Terhadap Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 927/IV/TAHUN 2013 yang merupakan landasan yuridis peresmian pemberhentian TURUT TERGUGAT-I dan Pengangkatan PENGGUGAT sebagai Anggota DPR Penggantian Antar Waktu;

Sehingga

Secara yuridis perbuatan/tindakan Tergugat-I yang tidak melaksanakan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 927/IV/TAHUN 2013 tentang Persemian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan 2009-2014 untuk melantik/mengambil sumpah PENGGUGAT sebagai Anggota DPR – PAW sisa masa jabatan 2009-2014 adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka patut secara hukum menyatakan bahwa Para Tergugat tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang mana akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, mengakibatkan kerugian materil bagi Penggugat yang tidak dapat menerima hak keuangan yang berasal dari Penghasilan Pokok dan Penghasilan Tambahan setiap bulannya sebagai Anggota DPR Kabupaten Luwu Timur dengan perincian sebagai berikut :

I. PENGASILAN POKOK

1) Uang Representasi	Rp 1.575.000,-
2) Tunjangan Keluarga	Rp 220,500,-
3) Tunjangan Jabatan	Rp 2.283.750,-
4) Tunjangan Beras	Rp 279.040,-
5) Uang Paket	Rp 157,500,-
6) Tunjangan Komisi	Rp 152.250,-
7) Tunjangan Banggar	Rp 91.350,-
8) <u>Tunjangan Badan Kehormatan</u>	<u>Rp 152.250,-</u>
Sub Total	Rp 4.911.640,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. PENGHASILAN TAMBAHAN

1) Tunjangan Perumahan	Rp 3.500.000,-
2) <u>Tunjangan Komunikasi Intensif</u>	<u>Rp 6.300.000,-</u>
Sub Total	Rp 9.800.000,-
Jumlah Total	Rp 14.711.640,-

III. PERJALAN DINAS

1) 1 kali Perjalanan Dinas Luar Provinsi	Rp 12.000.000,-
2) 2 kali Perjalanan Dinas Dalam Provinsi	Rp 8.000.000,-
3) <u>3 kali Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>Rp 2.400.000,-</u>
Total	Rp 22.400.000,-

apabila diakumulasi terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Gubernur Nomor : 927/IV/Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014 tanggal 11 April 2013 sampai berakhirnya periode jabatan Anggota DPR Tahun 2009-2014 terhitung tanggal 20 Agustus 2014 maka masih tersisa masa jabatan selama 16 bulan ;

M a k a

Total kerugian materiil Penggugat dari Penghasilan Pokok + Penghasilan Tambahan sebesar Rp 14.711.640 x 16 bulan = Rp 270.386.240,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*) ditambah Perjalanan Dinas Rp 22.400.000 x 16 Bulan = Rp 358.400.000,- sama dengan Rp 628.786.240,- (***Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Dua Ratus Empat Puluh Rupiah***);

13. Bahwa gaji yang berasal dari penghasilan pokok dan tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur yang seharusnya Penggugat terima tersebut ternyata oleh TERGUGAT-II (Kesekretariatan DPRD Kab. Luwu Timur) melalui Bendahara Pengeluaran ternyata tetap dibayarkan kepada TURUT TERGUGAT-I, padahal secara yuridis TURUT TERGUGAT-I sudah tidak berhak atas gaji dan tunjangan Anggota DPRD Kab. Luwu Timur terhitung sejak dikeluarkannya SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

927/IV/Tahun 2013 sehingga perbuatan TURUT TERGUGAT-I yang tetap menerima gaji tersebut dapat digolongkan bersifat melawan hukum/korupsi;

Yang mana

Hal ini ternyata pula telah dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1815K/Pid.Sus/2017, tanggal 14 Maret 2018 yang mendudukkan **H. BAHARUDDIN, SE.,MM.**, dalam kedudukannya selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur Periode Tahun 2009-2014 sebagai Terdakwa/Terpida bersama-sama TURUT TERGUGAT-I *in casu* WITMAN, S.Sos., sebagai Terdakwa dalam perkara korupsi yang didakwa secara terpisah;

14. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat saat ini mengalami kerugian immateriil berupa tercorengnya nama baik Penggugat di mata masyarakat Kabupaten Luwu Timur khususnya pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Penggugat, yang mana perolehan suara pada pencalonan kembali PENGGUGAT dalam PEMILU tahun 2014 merosot dari PEMILU sebelumnya, oleh karena tersebutnya anggapan dalam masyarakat bahwa “Bagaimana Penggugat bisa kembali dipilih atau terpilih kembali sedangkan sudah di tetapkan sebagai anggota DPRD – PAW saja tidak bisa duduk sebagai anggota Dewan”, sehingga konstituen PEMOHON pada PEMILU sebelumnya tidak lagi memilih PENGGUGAT pada PEMILU tahun 2014, yang sangat merugikan Pengugat baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera yang telah lama mengabdikan diri di Partai Keadilan Sejahtera;

Sehingga;

Penggugat menilai kerugian immateriil yang dialami dapat dinilai/dikonversi dengan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*Dua milyar rupiah*);

15. Bahwa adapun Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini Bupati Luwu Timur dilibatkan dalam perkara a quo, oleh karena kewenangannya dalam menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, semata-mata untuk memenuhi tuntutan PENGGUGAT dalam perkara ini terhadap PARA TERGUGAT, dan adapun Turut Tergugat-I *in casu* WITMAN, S.Sos juga turut dilibatkan dalam perkara ini, oleh karena keterlibatannya yang menghambat proses pelantikan PENGGUGAT oleh PARA TERGUGAT;

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa gugatan ini diajukan didasarkan pada alasan yang berdasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka sangat beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, dan kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum atas diri PENGUGAT;
3. Menyatakan bahwa PENGUGAT, sah menurut hukum sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Penggantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 1999 – 2014;
4. Menyatakan oleh karenanya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur Pergantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 1999 – 2014 berhak atas Gaji dan Tunjangan dan Biaya Perjalanan Dinas setiap bulannya terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor : 927/IV/Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014, tanggal 11 April 2013 sampai berakhirnya periode jabatan Anggota DPR Tahun 2009-2014 tanggal 20 Agustus 2014,
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi, berupa ganti rugi materiil yang berasal dari gaji dan tunjangan dan perjalanan dinas kepada Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur Pergantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 1999 – 2014 sebesar Rp 628.786.240,- (**Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Dua Ratus Empat Puluh Rupiah**);
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi, berupa ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (**Dua milyar rupiah**);
7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk taat dan mematuhi putusan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, dan kasasi;
9. Membebaskan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

JIKA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN, MAKA PENGUGAT MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II hadir masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sedangkan Turut Tergugat I tidak hadir atau tidak pula menyuruh orang lain (wakil/kuasanya) untuk menghadap di depan persidangan sekalipun telah dipanggil dengan sepatutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan pemanggilan secara patut kepada Turut Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak menghadap atau tidak pula menyuruh orang lain (wakil/kuasanya) untuk menghadap di depan persidangan sekalipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka menurut Majelis Hakim perkara ini haruslah diputus terhadap semua pihak dengan satu putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ARI PRABAWA, S.H.,M.H Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor: 53/Pdt.G/2018/PNMII, tertanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



JAWABAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat tidak menyebutkan statusnya saat ini apakah masih menjadi pengurus atau anggota aktif dalam kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Luwu Timur, sehingga terkesan pengajuan gugatan ini sifatnya individu Penggugat tanpa ada embel-embel Partai Keadilan Sejahtera, pada pokoknya gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas apa sebagai pribadi Penggugat atau masih berstatus sebagai anggota atau pengurus aktif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Luwu Timur;

B. Eksepsi Kedudukan Hukum (legal standing)

Bahwa benar Penggugat adalah seorang Pengurus / Anggota Partai Politik dari Partai Keadilan Sejahtera Kab. Luwu Timur, namun dalam kedudukannya secara hukum dalam perkara a quo seharusnya diwakili oleh Partai Politiknya oleh karena proses Pergantian Antar Waktu (PAW) bukan diajukan oleh secara individu Penggugat namun mulai berproses atau yang berhak meminta proses PAW adalah Partai Politik (sesuai UU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD), sehingga Penggugat pada perkara a quo tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara a quo. Penggugat bukanlah Zat utama dalam proses PAW, Penggugat hanya menerima hasil PAW yang didorong oleh yang berhak yaitu Partai Politiknya, partai politik jugalah yang memiliki kepentingan dalam hal PAW, **hal ini diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 442 K/Sip/1973 yang menyatakan gugatan dari orang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

C. Eksepsi Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Badan Kehormatan DPRD Kab. Luwu Timur perlu ditarik dalam perkara a quo oleh karena tidak mengeluarkan Rekomendasi sebagai salah satu syarat untuk mengajukan PAW bagi anggota DPRD Luwu Timur yang telah melakukan pelanggaran Syariah (istilah yang digunakan oleh PKS) atau pelanggaran kode etik (istilah yang digunakan oleh Anggota DPRD Luwu Timur). Karena salah satu dasar PAW ini tidak ditindak lanjuti oleh karena proses pengajuannya banyak terjadi keganjilan termasuk tidak adanya proses hukum yang dilakukan di Badan Kehormatan.



Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut pada eksepsi diatas maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Tergugat I dan Tergugat II membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada point 1 adalah dalil yang berlebihan oleh karena Penggugat belum sah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur antar waktu, sekalipun SK Gubernur telah ada namun Penggugat belum bisa menjalankan fungsinya selaku Anggota DPRD Kab. Luwu Timur oleh karena Penggugat belum dilantik dan belum diambil Sumpahnya selaku Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
3. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada point 2 dan point 3 adalah dalil yang menguatkan dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II karena semakin terang kalau kedudukan Penggugat bukanlah pribadi yang langsung menerima dampak atas permasalahan PAW namun lebih pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luwu Timur sebagaimana aturan yang berhak mengusulkan proses PAW adalah Partai Politik;
4. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada point 4, point 5 dan point 6 adalah dalil yang dahulu tidak sesuai semangat pengajuan proses PAW yang dilakukan oleh PKS Kab. Luwu Timur oleh karena PKS Kab. Luwu Timur sendiri yang mengabaikan tata cara atau mekanisme PAW yang sesuai dengan aturan, bahwa proses pengajuan permintaan nama calon pengganti antara waktu ke KPUD Luwu Timur, hanya satu pimpinan yang menyetujuinya, kedua wakil ketua pada waktu itu tidak dilibatkan padahal sangat jelas dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kab. Luwu Timur Tahun 2010-2014 yang diatur dalam Pasal 22 ayat 2 menyebutkan bahwa Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, dan 2 (dua) orang Wakil Ketua dan Pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif dan kolegial, sementara Surat Nomor: 171.3/09/DPRD-LT/I/2013 yang telah dikeluarkan itu tanpa sepengetahuan 2 (dua) orang Wakil Ketua selaku Unsur Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur;



5. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada point 7 dan point 8, menyatakan Gubernur Sul-Sel telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kab. Luwu Timur namun menurut Tergugat I dan Tergugat II belum menindaklanjutinya oleh karena Turut Tergugat I (Witman S.Sos) menempuh jalur hukum perdata terhadap DPD PKS Luwu Timur;
6. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada point 9 adalah dalil yang menegaskan kembali bahwa yang memiliki legal standing dalam perkara a quo adalah DPD PKS Luwu Timur bukan Penggugat oleh karena segala proses administrasi itu dilakukan oleh DPD PKS Luwu Timur;
7. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada point 10 dan point 11 adalah dalil yang masih kurang memperhatikan proses mekanisme PAW, bahwa PAW melibatkan empat pihak yaitu Partai Politik, Pimpinan Dewan, KPUD, dan Gubernur, namun kuncinya terletak pada Partai Politik dalam hal ini DPD PKS Luwu Timur karena menjadi pihak yang menentukan PAW anggota dewan, sedangkan tiga pihak lainnya hanya bersifat administratif;
8. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada point 12 dan point 13 adalah dalil yang sangat mengada-ada oleh hitungan-hitungan nilai yang diajukan oleh Penggugat adalah hitungan seseorang yang sedang atau telah menjalankan tugasnya sebagai Anggota DPRD Kab. Luwu Timur sedangkan Penggugat belum pernah diambil sumpahnya dan belum dilantik atau diresmikan sebagai Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
9. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada point 14 adalah dalil yang lebih mengada-ada lagi oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak merasa pernah merugikan pihak Penggugat;

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Malili cq, Ketua/Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagaimana berikut ini :

A. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;



B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau sekiranya Hakim berpendapat lain :

Mohon putusan seadil-adilnya dan bersesuai hukum.

JAWABAN TURUT TERGUGAT II

1. Bahwa pada gugatan Penggugat, hanya terdapat satu point yang ditujukan langsung kepada Turut Tergugat II, pada dalil Penggugat pada point 15 yang pada pokoknya menyatakan kalau keberadaan ditarik sebagai pihak Turut Tergugat II oleh karena selaku yang memiliki kewenangan terhadap APBD yang menurut Penggugat dapat memenuhi tuntutan Penggugat;
2. Bahwa Turut Tergugat II pada permasalahan ini hanya bertindak secara administratif saja oleh karena Turut Tergugat II hanya menerima hasil proses pengajuan PAW yang berproses di DPRD Kab. Luwu Timur;
3. Bahwa Turut Tergugat II tidak mengetahui persis apa yang terjadi di DPRD Kab. Luwu Timur pada waktu adanya proses pengajuan PAW yang dilakukan oleh DPD PKS Kab. Luwu Timur dan Turut Tergugat II tidak memahami proses politik yang berkembang di DPRD Kab. Luwu Timur;
4. Bahwa posisi Turut Tergugat II pada saat itu telah menyikapi SK Gubernur namun eksekusi terhadap proses mekanisme PAW ada pada DPRD Kab. Luwu Timur;
5. Bahwa oleh karena permasalahan ini telah masuk pada ranah hukum perdata yang mana berproses pada Pengadilan Negeri Malili, posisi Turut Tergugat II tentu akan menghormati proses hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban/Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 Januari 2019 sedangkan Penggugat telah menganggapnya dengan mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya. Replik dan Duplik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Malili untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal yaitu sebagai berikut :

- Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel);
- Eksepsi Kedudukan Hukum (Legal Standing);
- Eksepsi Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya secara tertulis di depan persidangan menyatakan bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut. Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya bahwa Eksepi Tergugat adalah telah menyangkut masalah pembuktian dan harus diputus bersama dengan pokok perkara dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik oleh Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut: mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis



Hakim yang berpedoman pada Pasal 142, Pasal 149 ayat (2), Pasal 159 sampai dengan Pasal 162 RBg dan Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata"*, tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek"*, tahun 2002: hal 38) yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II. Maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 8 Rv yakni pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yaitu terdapat alasan-alasan mengapa menarik pihak-pihak tersebut dalam gugatan perkara *a quo* dan setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Penggugat ternyata dilibatkannya para Tergugat dan Turut Tergugat karena adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat yaitu adanya perbuatan tidak dilakukannya proses pelantikan bagi diri Penggugat dalam hal pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Partai Keadilan Sejahtera Sisa Masa Jabatan 2009-2014. Berdasarkan hal itu, maka keberadaan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tertentu yakni telah ada perselisihan hukum diantara keduanya dan harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, Pokok gugatan yang telah jelas diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa :

"inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (*nemo iudex sine actoris*)".

Pendapat Majelis Hakim sesuai pula Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yakni dalam Putusan M.A No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan M.A No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, Berdasarkan hal tersebut, maka isi gugatan Penggugat dicermatitelah disertai kesimpulan yang jelasalasan untuk melibatkan Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II menurut Majelis Hakim hal tersebut telah menyentuh pokok perkara atau sampai ketahap pembuktian sesuai Pasal 159 dan Pasal 160 RBg dan menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dan dinilai bersama-sama dengan pokok perkaranya untuk keputusan akhir, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai diatas telah nyata bahwa seluruh eksepsi tersebut ditolak, dengan demikian patut secara hukum untuk menyatakan bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti dan menjadi dalil-dalil tetap;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu **Apakah Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014 bertentangan dengan hukum atau tidak?**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Permohonan DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN LUWU TIMUR, Nomor.14/D/AS-09PKS/XII/1433, yang dibuat pada tanggal 8 November 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Persetujuan Pergantian Antar Waktu An. Witwan, S., Sos. Yang dibuat pada tanggal 20 November 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. SURAT KEPUTUSAN DPD. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN LUWU TIMUR Nomor.15/SKEP/AS-09-PKS/1/1434, tentang PEMBERHENTIAN PENCABUTAN KEANGGOTAAN BAPAK WITMAN, S.Sos, SEBAGAI ANGGOTA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA, yang dibuat pada tanggal 26 November 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Surat Pergantian Antar Waktu An. Witwan, S., Sos. Yang dibuat pada tanggal 30 November 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Surat DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, tertanggal 28 Januari 2013, tentang Permintaan Nama Calon Pergantian Antar Waktu, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Surat KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR, tertanggal 8 Februari 2013, tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupten Luwu Timur dari Partai Keadilan Sejahtera Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Surat DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, tentang Usul Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Luwu Timur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang dibuat pada tanggal 16 Februari 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Surat BUPATI LUWU TIMUR, tentang Usul Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota DPRD Kab.Luwu Timur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Surat GUBERNUR SULAWESI SELATAN, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor. 327/IV/Tahun 2013, Tantang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014, yang dibuat pada tanggal 11 April 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Surat DEWAN PENGURUS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN LUWU TIMUR, tentang Peresmian PAW 2013, Nomor.

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/K/AS-09-PKS/V/1434, yang dibuat pada tanggal 23 Mei 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Surat DEWAN PENGURUS PARTAI Keadilan Sejahtera Kabupaten Luwu Timur, Perihal PERINGATAN, Nomor.12/K/AS-09-PKS/V/1434, yang dibuat pada tanggal 4 Juni 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Surat DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, tentang Belum Dilantiknya Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Luwu Timur sisa Masa Jabatan Tahun 2009- 2014 An. Abd. Salam Nur, lc. Yang dibuat tanggal 28 Juni 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Surat GUBERNUR SULAWESI SELATAN, perihal Pelaksanaan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor. 927/IV/Tahun 2013, yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Surat PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, SEKRETARIAT DAERAH, perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD, tertanggal 11 September 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Surat BUPATI LUWU TIMUR , perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD, tertanggal 07 Oktober 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Surat DEWAN PENGURUS PARTAI Keadilan Sejahtera Kabupaten Luwu Timur, Perihal PERINGATAN TERAKHIR, Nomor.03/K/AS-09-PKS/V/1434, yang dibuat pada tanggal 14 Januari 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Surat DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, perihal Jawaban, Nomor.170/002/DPRD-LT/1/2014, yang dibuat tanggal 17 Januari 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Surat PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, SEKRETARIAT DAERAH, perihal Pengambilan Sumpah Anggota DPRD, Nomor.171.2/709/pen.a, yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor.17/PDT.G/2013/PN.MII, yang diputus pada tanggal 19 Desember 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-19;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.95 K/Pid.SUS/2017, putusan mana diucapkan pada tanggal 26 Juli 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Salinan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor.1815 K/Pid-Sus/2017, yang diucapkan pada tanggal 14 Maret 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Surat Slip Gaji Anggota Dewan, yang dibuat pada tanggal Desember 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P - XXII;

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi IBRAHIM, A.B

Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan Penggugat pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur periode masa jabatan Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009 namun pada periode berikutnya tidak terpilih lagi;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur karena pada saat itu saksi menjadi Staf di Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2010 sampai Tahun 2015;
- Bahwa, saksi menerangkan selama saksi bekerja sebagai Staf Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) aman- aman saja proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Turut Tergugat I ke Penggugat dan disitu ada Pak Kiai Suardi dan Pak Sugito bicara masalah proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Turut Tergugat I ke Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya Surat Pergantian Antar Waktunya (PAW), serta ada surat yang dikeluarkan oleh pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Turut Tergugat I ke Penggugat alasannya Turut Tergugat I sudah tidak pernah koordinasi dan sudah tidak pernah menyetor kewajibannya ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Bahwa, saksi menerangkan Turut Tergugat I pernah mengajukan perlawanan dan saat itu yang menjadi salah satu saksinya ialah saksi sendiri;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Luwu Timur tidak melakukan pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW);
- Bahwa, saksi menerangkan setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulannya mendapatkan gaji pokok ditambah tunjangan lainnya serta Perjalanan Dinas (SPPD) jadi ada sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, saksi menerangkan Pembahasan Pansus dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dan itu setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan belum lagi tugas di Komisi- Komisi dan saat itu Turut Tergugat I berada pada Komisi III membidangi Ekonomi dan ia masih dapat penghasilan dan selalu ditugaskan keluar daerah Sulawesi sehingga perhari ia mendapatkan Perjalanan Dinas sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat itu yang menjadi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saat itu ialah Bapak Sarkawi namun ada Pergantian Antar Waktu (PAW) yakni ke Pak Usman Sadike, dan menjadi Wakil I yakni Pak Aris Situmorang, Wakil II yakni Pak Sidik BM dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saat itu ialah Bapak Haji Baharuddin;
- Bahwa, saksi menerangkan pada tahun 2014 ada anggota DPRD yang dilaporkan yakni Bapak Haji Baharuddin Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dia dipidana penjara saat itu, dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Turut Tergugat I dengan Penggugat dan dihanggap Sekretaris Dewan menggaji orang yang tidak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lagi, kasus yang sama juga terjadi pada Turut Tergugat I dan sama- sama pidana penjara,
- Bahwa, saksi menerangkan tugas pokok saksi sebagai Staf yaitu membuat laporan baik di dewan maupun di Fraksi, dan bahkan menjadi Notulen pada setiap rapat fraksi, saat partai melaksanakan rapat yang hadir hanya dua orang tanpa hadirnya Turut Tergugat I (Witman) dan dari hasil rapat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu ada yang mereka sepakati yakni Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Turut Tergugat I ke Penggugat, mengenai Pergantian Antar Waktu itu tidak bicarakan secara resmi di Partai Keadilan

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejatera (PKS) namun hanya bincang- bincang saja, dan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu terbit tahun 2013;

- Bahwa, saksi menerangkan akibat dari tidak dilantiknya Penggugat ini Partai Keadilan Sejahtera dirugikan karena tidak dilantik Anggota Dewannya dan dalam mengambil keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak solid;

2. **Saksi Ir. SUWITO Bin SURADI**

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi kenal dengan para tergugat dan para turut tergugat namun tidak ada hubungan kerja maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi saat itu adalah Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- Bahwa, sebelumnya saksi tahu kalau Turut Tergugat I (Witman) Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sementara Penggugat memang Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) namun tidak terpilih sebagai Anggota Dewan;
- Bahwa, saksi menerangkan seseorang diberhentikan dari Partai apabila telah terjadi pelanggaran secara berturut- turut dan sudah sesuai dengan ADRT, sementara Turut Tergugat I (Witman) Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Anggota Dewan namun karena melanggar Internal Partai dan loyalitasnya sama Partai dan kewajibannya tidak dipenuhi dan juga kami terimah laporan dari daerah pemilihannya (Dapilnya) ada pelanggaran Sariat Islam, dan Turut Tergugat I (Witman) dekat dengan partai lain serta tidak pernah mengikuti pengajian di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melihat hal itu saksi memanggil Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setelah itu mengumpulkan usulan- usulan setelah itu anggota partai bermusyawarah dan menghasilkan satu rekomendasi untuk mengusulkan ke Wilayah agar Turut Tergugat I (Witman) dilakukan pemecatan dan keluar dari ke Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun saksi selaku Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak berwenang mengeluarkan surat pemecatan terhadap Turut Tergugat I (Witman) tetapi yang berwenang adalah Dewan Perwakilan Wilayah (DPW)



dari hasil usulan DPD. Adapun produk DPW ini ialah memerintahkan saudara Turut Tergugat I (Witman) untuk dikeluarkan dari Partai dan yang kedua ialah memerintahkan agar ia diberhentikan dari Anggota Dewan, Yang mengusulkan Penggugat sebagai Anggota Dewan Pergantian Antar Waktu (PAW) ialah saksi selaku Ketua DPD dan juga usulan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU);

- Bahwa, saksi menerangkan sebelumnya saksi sudah mengetahui mengenai adanya Surat Keputusan tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Gubernur Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Partai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah ada surat Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Gubernur Sulawesi Selatan saksi terima maka menindak lanjuti ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa saksi ketahui Turut Tergugat I (Witman) mengajukan perlawanan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malili, dan saat itu saksi menindak lanjuti dan ikut dipersidangan sehingga ada putusan yang keluar dari Pengadilan Negeri Malili yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Setelah ada putusan Pengadilan yang keluar dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Saksi melakukan persuratan kembali ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- Bahwa, saksi menerangkan akibat dari tidak dilantiknya Penggugat sebagai Anggota Dewan maka seluruh kader dan simpatisan serta masyarakat melakukan demonstrasi dan meminta agar Penggugat dilantik sebagai Anggota Dewan,

3. Saksi HAMZAH Bin PATEROI

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tim suksesnya;
- Bahwa, saksi menerangkan setelah Penggugat terima Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) itu tidak ada yang dilakukan rumah Penggugat hanya biasa- biasa saja dan ia Cuma bilang sama saksi ada mi Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) ku;
- Bahwa, saksi menerangkan yang menerima Surat Keputusan dari Gubernur Sulawesi Selatan hanya Pengugat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan setelah Penggugat tak kunjung di lantik maka semua kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan simpatisan Penggugat serta beberapa orang masyarakat mengadakan demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa, saksi menerangkan akibat Penggugat tak kunjung dilantik, penggugat selalu keluar masuk rumah Sakit Wotu dan Makassar;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II dan Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. Surat DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, Nomor.71-4/75/DPRD.LT/III/2013, yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2013, hal Keberatan, yang selanjutnya diberi tanda bukti TI & TII-I;
2. Surat DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, Nomor.171-3/216/DPRD.LT/VI/2013, yang dibuat pada tanggal 28 Juni 2013, hal Belum di lantiknya Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Luwu Timur sisa masa jabatan Tahun 2009-2014 An. ABD. Salam Nur, Lc, yang selanjutnya diberi tanda bukti TI & TII - 2;
3. Surat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, Nomor.841/130/SETWAN /X/2013, yang dibuat pada tanggal 16 Oktober 2013, hal T E L A A H S T A F, yang selanjutnya diberi tanda bukti TI & TII - 3;
4. Surat DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, Nomor.005/004/DPRD.LT/II/2014, yang dibuat pada tanggal 06 Februari 2014, hal Undangan, yang selanjutnya diberi tanda bukti TI & TII - 4;
5. Surat BUPATI LUWU TIMUR, Nomor: 171/303/Pem/2013, yang dibuat pada tanggal 07 Oktober 2013, Perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD, yang selanjutnya diberi tanda TTII-1;
6. Surat BUPATI LUWU TIMUR, Nomor: 171/023/Pem/2014, yang dibuat pada tanggal 19 Februari 2014, Perihal Pengambilan Sumpah Anggota DPRD, yang selanjutnya diberi tanda TTII-2;
7. Surat PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SEKRETARIAT DAERAH, Nomor: 171-2/709/Pemda, yang dibuat pada tanggal 10 Februari

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Perihal Pengambilan Sumpah Anggota DPRD, yang selanjutnya diberi tanda TTII-3;

8. Surat BUPATI LUWU TIMUR, Nomor: 100/037/Pem/2013, yang dibuat pada tanggal 25 Februari 2013, Perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Luwu Timur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang selanjutnya diberi tanda TTII-4;

9. Surat PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SEKRETARIAT DAERAH, Nomor: 171-3/5106/B-Pemda, yang dibuat pada tanggal 11 September 2013, Perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD, yang selanjutnya diberi tanda TTII-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat I, II dan Turut Tergugat II telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MUSBIA WATI Binti MUSLIMAT

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan mulai bekerja pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sejak Tahun 2005, saat itu saksi masih berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan di tempatkan sebagai staf keuangan;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pernah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur pada periode I (pertama) tahun 2010;
- Bahwa, saksi menerangkan pernah mendengar kalau di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tentang Pergantian Antar Waktu (PAW), dan mau digantikan Penggugat ialah Turut Tergugat I (Witman) masa periode ke II (dua), namun sepengetahuan saksi hal tersebut tidak pernah tuntas dan tidak terlaksana. Dan yang saksi tahu Turut Tergugat I menghabiskan masa periodenya dan tidak ada yang gantikan;
- Bahwa, saksi menerangkan kalau saksi dibagian keuangan bersentuhan langsung dengan gaji serta tambahan- tambahan penghasilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta tambahan- tambahan lain yang saksi urusi, namun Surat Perjalan Dinas (SPPD) itu bukan saksi yang urusi namun langsung ke Bendahara saksi hanya bantu saja;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan penghasilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang untuk gaji pokok sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan termasuk tunjangan, selain gaji pokok seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga menerima tambahan penghasilan seperti Tunjangan Perumahan serta lain - lainnya. Kalau menyangkut masalah Surat Perjalanan Dinas (SPPD) itu memang setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapatkannya namun tergantung Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena yang mengeluarkan Surat Tugas ialah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- Bahwa, saksi menerangkan mengetahui ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) sebanyak Rp, 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) lebih terhadap Turut Tergugat I (Witman) namun itu ia sudah setor ke Kas Negara;
- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Turut Tergugat I (Witman) saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tugas pokoknya ialah melayani Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta urusi gajinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang masuk dalam gaji pokok Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ialah Tunjangan Keluarga, Tunjangan beras dan lain - lain dan setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sama semuanya gajinya kecuali Ketua Komisi beda;
- Bahwa saksi menerangkan sepanjang tidak ada surat dari Gubernur yang meminta gaji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diroba maka tidak ada perubahan setiap tahunnya dan Dasar adanya Pergantian Antar Waktu itu (PAW) karena adanya Surat Keputusan (SK) dari Gubernur;
- Bahwa saksi menerangkan dasar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bisa dibayarkan gajinya ialah Surat Keputusan (SK) Gubernur dan Pelantikannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang beda gaji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dulu dengan sekarang karena ada aturan dari atas dan untuk periode itu tidak ada perubahan gaji tetap sama;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rincian Perjalanan Dinas setiap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yakni: ada Perjalanan Dinas Luar Kota yakni Luar Negeri dan Propensi, Perjalanan Dinas Antar Kabupaten dan Perjalanan Dinas dalam Kota yakni Kecamatan dan setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berhak mendapatkan itu namun itu semua tergantung Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD) siapa yang diberi Surat Tugas, dimana ketentuannya yaitu Kalau keluar Propensi selama 5 (lima) hari, dalam Propensi selama 4 (empat) hari dan dalam Kabupaten selama 2 (dua) hari dan untuk Surat Perjalanan Dinas itu (SPPD) tergantung Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) siapa yang diberikan Surat Tugas;
- Bahwa saksi mengetahuinya pembayaran gaji Turut Tergugat I (Witman) terus dibayarkan namun sudah ada Surat Pergantian Antar Waktunya (PAW);
- Bahwa saksi menjelaskan spabila ada salah seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditunjuk dan diberikan Surat Tugas oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selama dalam masa 1 (satu) tahun ia bisa memperoleh uang sebanyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Jabatan saksi saat ini di Sekretariat Dewan ialah Kepala Sub Bahagian Umum dimana sekarang sudah gabung antara Kasubag Umum dengan Keuangan;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi staf pada Keuangan sejak Tahun 2005 dan saat itu masih Tenaga Honorer dan nanti diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 2010 dan pada Tahun 2019 diangkat sebagai Kasubag Umum;
- Bahwa saksi menerangkan untuk masa sisa jabatan Turut Tergugat I (Witman) masih ada sisa waktu selama 16 (enam belas) bulan;
- Bahwa saksi menjelaskan seandainya Penggugat dilantik dalam masa sisa waktu besar peluang untuk bisa duduk diperiode berikutnya;
- Bahwa saksi mengetahui untuk Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu terkaid dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu ada disuruh kembalikan uang pengganti namun hukuman penjara saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas dimana yang terlebih dahulu menurut Majelis Hakim haruslah mendapatkan penyelesaian adalah mengenai **Apakah Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014 bertentangan dengan hukum atau tidak?**. olehnya guna menjawab pertanyaan ini maka demi menyingkat uraian pertimbangan putusan ini maka Majelis Hakim akan menjawab sekaligus melalui penguraian dan pengujian bukti surat yang diajukan baik dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II di bawah ini;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada pokok permasalahan di atas maka patut kiranya pendapat Majelis Hakim disandarkan terlebih dahulu pada Pasal 16 Ayat 1 Huruf d dan Ayat 3 Undang-undang RI nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 383 Ayat 1 Huruf e dan Ayat 2 Huruf h Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan jika dicermati pasal-pasal di atas mengandung **elemen konstitusional bersyarat** dimana apabila telah diberhentikan dari keanggotaan partai politik dan yang bersangkutan adalah anggota perwakilan rakyat maka secara mutatis mutandis yang bersangkutan haruslah diberhentikan dari jabatannya. Bahwa adapun hal tersebut merupakan hak prerogatif dari partai politik sebagaimana Teori Konfigurasi Partai Politik sebab anggota dewan tidak hanya duduk sebagai keterwakilan dari rakyat yang memilihnya tetapi seorang anggota wakil rakyat juga dalam kedudukan dan keterwakilannya harus mampu membawa ideologi kepartaiannya dalam hal ini Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kepartaianya. Selanjutnya dikarenakan yang bersangkutan adalah wakil partai politik yang wajib mengemban visi dan misi partainya olehnya Hak Prerogatif haruslah dihormati dan dimaknai secara utuh sebagai suatu bentuk konfigurasi dari figur yang diinginkan oleh partai atau dengan kata lain anggota dewan yang duduk sebagai keterwakilan partai mampu merepresentasikan dirinya sesuai visi dan misi partainya;

Menimbang, bahwa senada dengan hal tersebut pijak timbang Majelis Hakim pun dipaduserasikan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut: bahwa alat bukti surat P-1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-9 adalah bukti surat mengenai urutan dan mekanisme Pergantian Antara Waktu. Selanjutnya terhadap bukti P-10 sampai dengan bukti P-18 adalah bukti surat yang pada pokoknya menerangkan upaya mengenai tindak lanjut dari bukti surat P-9 berupa penyempahan dan peresmian pengangkatan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam sisa masa jabatan Tahun 2009-2014. Sedangkan bukti P-19 adalah putusan mengenai keberatan Turut Tergugat I atas adanya surat Pergantian Antara Waktu yang dimana putusan pada pokoknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Kemudian bukti P-20 dan bukti P-21 adalah merupakan bukti surat berupa putusan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana korupsi secara bersama-sama antara Turut Tergugat I dan Tergugat II yang kala itu Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dipangku oleh H. BAHARUDDIN, SE, MM. dan adapun bukti P-22 adalah bukti slip gaji atau penghasilan pimpinan/anggota DPRD Kab. Luwu Timur;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 dimana pada pokoknya bukti surat tersebut menerangkan bahwa penyempahan terhadap Penggugat tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai mekanisme;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.T.II-1 sampai dengan T.T.II-5 dimana pada pokoknya bukti surat tersebut menerangkan bahwa proses pelantikan atau penyempahan telah sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang berlaku;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun saksi walaupun secara patut telah diberikan kesempatan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa ternyata setelah dikonstantir seluruh bukti baik dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat I, dan Turut Tergugat II maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dimana hal ini telah terjawab secara terang dan jelas pada bukti P-20 dan P-21 yang dimana pada pokoknya Majelis Hakim Agung dalam Peradilan Pidana menyatakan adanya kerugian negara akibat pembayaran gaji dan tunjangan yang dilakukan oleh Tergugat II yang kala itu Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dipangku oleh H. BAHARUDDIN, SE, MM kepada Turut Tergugat I yaitu Saudara WITMAN, S.Sos

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan baik Tergugat I, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menunjukkan bukti surat yang dapat melumpuhkan seluruh bukti Penggugat mengenai tata urutan dan mekanisme Pergantian Antara Waktu khususnya mengenai pengangkatan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam sisa masa jabatan Tahun 2009-2014 olehnya sesuai dengan **Asas Kepastian Hukum dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)** menyebutkan bahwa sebuah keputusan yang dikeluarkan secara sah pada saat itu tidak boleh dibatalkan dengan alasan apapun kecuali dengan jalan diterbitkannya keputusan yang baru atau keputusan yang setara;

Menimbang, bahwa dalam pada itu, hal mana sesuai pula dengan semangat dan filosofis yuridis dari Teori Keputusan (*beschikking*) dalam lembaga peradilan dimana putusan hakim harus dianggap benar selama tidak ada putusan yang lebih tinggi yang membatalkannya. Selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuatan bukti Penggugat pula telah diakui oleh seluruh bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat II olehnya berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka dengan demikian patut dan beralasan hukum seluruh bukti Penggugat dinyatakan kuat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian pertanyaan sebelumnya tentang **Apakah Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014 bertentangan dengan hukum atau tidak?** telah terjawab dimana pengusulan tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014 tidak bertentangan dengan hukum/sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa selain fakta konstantir yang diperoleh dari bukti surat baik dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim pula menemukan fakta hukum dari keterangan para saksi baik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II yaitu Saksi IBRAHIM, A.B., Saksi Ir. SUWITO Bin SURADI, Saksi HAMZAH Bin PATEROI dan Saksi MUSBIA WATI Binti MUSLIMAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah terbit Surat tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antara Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Jabatan Tahun 2009-2014 namun hingga masa bakti atau periode berakhir Tergugat I tidak pernah melakukan pelantikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun penyempahan terhadap Penggugat. Selain itu keterangan para saksi pun menerangkan bahwa Turut Tergugat I tetap menjadi Anggota DPRD Kab. Luwu Timur dan kepadanya diberikan gaji dan tunjangan hingga akhir periode oleh Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi pula menerangkan akibat tidak dilantiknya penggugat sedang Turut Tergugat I tetap menerima gaji dan tunjangan yang dibayarkan melalui Tergugat II yaitu Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang kala itu dijabat oleh H. BAHARUDDIN, SE, MM mengakibatkan adanya temuan tentang kerugian negara yang pada akhirnya Turut Tergugat I yaitu Saudara WITMAN, S.Sos dan H. BAHARUDDIN, SE, MM selaku Pejabat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh menguraikan tentang apakah Turut Tergugat II dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatan melawan hukum maka terlebih dahulu Majelis hakim akan menguraikan hubungan kausalitas tersebut. Dalam teori hukum administrasi negara disebutkan bahwa selain Kepala Daerah dan DPRD, Pemerintah Daerah dilengkapi pula dengan berbagai perangkat atau sering pula disebut dengan Alat Perlengkapan Daerah yakni Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Badan-badan dan Dinas-dinas. Selanjutnya dalam tingkat dan struktur kepegawaian Sekretaris Daerah-lah yang mempunyai kedudukan dan kepangkatan tertinggi dalam satu daerah yang dimana Sekretaris Daerah bertanggungjawab kepada Bupati selaku Kepala Daerah sedangkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah (Sekda), sedang secara fungsi Sekwan bertugas membantu Pimpinan/Anggota DPRD, olehnya berkaitan dengan tata tertib administrasi hingga keuangan Sekwan bertanggung jawab kepada Sekda dan Sekda bertanggung jawab kepada Bupati;

Menimbang, bahwa syahdan, dengan demikian adanya tugas dan fungsi pertanggungjawaban Sekwan selaku Alat Perlengkapan Daerah secara berjenjang kepada Sekda yang lalu kemudian berakhir kepada Bupati selaku Kepala Daerah. Kemudian lahirnya suatu pertanggungjawaban yang berasal dari jabatan dan adanya lalu lintas pertanggungjawaban yang berjenjang dalam hukum berlaku Asas *Vicarious Liability* dan Asas *Strict Liability* yang dimana kedua asas dalam perjalanannya bertumpu pada Asas-Asas Umum

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik dan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Layak. Olehnya dengan ditariknya Seretaris Dewan selaku Tergugat II maka secara mutatis mutandis Turut Tergugat II jika haruslah ditarik sebab sebagaimana diuraikan di atas bahwa berdasarkan pertanggungjawabna berjenjang Tergugat II baik secara Asas *Vicarious Liability* dan Asas *Strict Liability* bertanggung jawab kepada Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa adapun dalam jawabannya pada pokoknya Turut Tergugat II menyatakan seharusnya tidak ditarik sebab Turut Tergugat II pun telah menindaklanjuti SK Gubernur agar segera dilakukan pelantikan namun mengenai eksekusi ada pada Tergugat I. Olehnya terhadap jawaban ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Turut Tergugat II mengetahui dan memahami tentang perannya selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan, sebab dimana Sekwan secara Administrasi bertanggungjawab terhadap Bupati bukan kepada DPRD begitupun mengenai penggunaan anggaran. Selanjutnya jika dikaitkan dengan fakta hukum dan bukti surat P-20 dan P-21 dimana H. BAHARUDDIN, SE, MM selaku Pejabat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur tetap membayarkan gaji dan tunjangan Turut Tergugat II secara tidak langsung tersirat bahwa Bupati selaku Kepala Pemerintahan melakukan pembiaran (*Impunity*) atas tindakan tersebut padahal pembayaran gaji dan tunjangan terhadap Turut Tergugat II tersebut dibebankan pada anggaran daerah olehnya berpijak pada hal tersebut maka menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum Turut Tergugat II ditarik masuk menjadi pihak yang turut bertanggung jawab baik secara *vicarious liability* maupun secara *strict liability*. Olehnya berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka patut dan beralasan hukum menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian petitum angka 2 yang merupakan petitum pokok patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 dan angka 4 oleh karena petitum pokok dikabulkan maka petitum angka 3 dan angka 4 patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 dimana berdasarkan keterangan Saksi MUSBIA WATI Binti MUSLIMAT menerangkan bahwa jika ditotalkan dalam setahun Anggota Dewan mendapat penghasilan berkisar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta) per tahun maka jika merujuk pada SK

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor. 927/IV/Tahun 2013 maka Sisa Jabatan Tahun 2009-2014 terhitung sejak SK diterbitkan adalah 1 Tahun 4 Bulan. Selanjutnya jika dalam setahunnya total pendapatan dibagi 12 bulan maka pendapatan perbulannya adalah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian $Rp.25.000.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp.100.000.000,-$ maka jika ditotalkan sisa masa jabatan 1 Tahun 4 Bulan adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). olehnya menurut Majelis Hakim petitum angka 5 patut dan beralasan hukum dikabulkan sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Pendapat Majelis Hakim sesuai pula Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1975 tanggal 8 September 1975 Jo. Putusan No. 598 K/Sip/1971 jo. Putusan Mo. 1075 K/Sip/1973 jo Putusan Nomor 371 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 menurut Majelis Hakim. Terhadap kerugian immateriil. Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kedudukan kemasyarakatan dari pihak Penggugat akibat proses pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap dirinya yang tidak dilakukan, dimana berdasarkan fakta hukum di depan persidangan akibat tidak dilakukannya hal tersebut, mengakibatkan nama baik dari Penggugat di mata keluarga dan warga sekitarnya yang sudah terlanjur mempersiapkan kegiatan pelantikannya seperti tercoreng yang berakibat pada aktifitas ekonomi sehari-hari Penggugat yang juga menjadi terganggu. Berdasarkan alasan tersebut menurut Majelis hakim dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepatutan, maka jumlah ganti kerugian immateriil yang selayaknya diberikan kepada Penggugat adalah sejumlah separuh atau 50% dari kerugian materiil yang diderita atau sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 7 yang menyatakan menghukum Turut Tergugat untuk taat dan mematuhi putusan dalam perkara ini. Menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya yaitu telah terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas diri Penggugat, dimana peran para Turut Tergugat juga ada didalamnya, maka hak-hak Penggugat wajib dilindungi secara hukum yang tersurat dalam Putusan Pengadilan a quo, maka pihak lainnya tidak terkecuali termasuk para Turut Tergugat sebagai warga Negara

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tunduk kepada kekuasaan kehakiman wajib tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan penggugat angka 8 tentang menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoorbijvooraad*) meskipun ada banding, kasasi atau pun verzet (bantahan). Menurut Majelis Hakim, oleh karena petitum tersebut tidak didasarkan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, maka petitum angka 8 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka oleh karena itu Gugatan dari penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap sebagian dan selebihnya haruslah ditolak. Hal ini sekaligus menjawab petitum angka 1 gugatan Penggugat yang meminta menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berada pada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, BW Indonesia/KUHPerdata, Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura atau RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa Para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum atas diri PENGGUGAT;
- Menyatakan bahwa PENGGUGAT, sah menurut hukum sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Penggantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 1999 – 2014;
- Menyatakan oleh karenanya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur Pergantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 1999 – 2014 berhak atas Gaji dan Tunjangan dan Biaya Perjalanan Dinas setiap bulannya terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor : 927/IV/Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014, tanggal 11 April 2013 sampai berakhirnya periode jabatan Anggota DPR Tahun 2009-2014 tanggal 20 Agustus 2014,
- Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi, berupa ganti rugi materiil yang berasal dari gaji dan tunjangan dan perjalanan dinas kepada Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur Pergantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 1999 – 2014 sebesar Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
- Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi, berupa ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Menghukum TURUT TERGUGAT untuk taat dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp976.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **SENIN**, tanggal **20 MEI 2019**, oleh kami **KHAIRUL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor **53/Pdt.G/2018/PN MII** tanggal **23 OKTOBER 2018**, putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **23 MEI 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** dan **NOVALISTA RATNA HAKIM, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, **PERI MATO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II serta tanpa dihadiri Turut Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

KHAIRUL, S.H., M.H.

Ttd.

NOVALISTA RATNA HAKIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

PERI MATO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	675.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp	80.000,00
7. Pemberkas/ATK	: Rp	100.000,00
Jumlah	: Rp	976.000,00

(Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Untuk Salinan Resmi Sesuai Aslinya

PENGADILAN NEGERI MALILI
PANITERA

ARMAN, S.H.

Nip. 19720530 199303 1 001

Halaman 37 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)